



P U T U S A N
NOMOR 94/B/2023/PT.TUN.PLG.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. BUMI PERMATA INDONESIA, Tempat kedudukan di Kabupaten Bungo, beralamat di Jalan Batang Tebo, Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 07, tanggal 04 Juni 2008 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Permata Indonesia di hadapan Notaris Wendi Johan, S.H.,M.Kn. di Kabupaten Bungo yang kemudian diubah sebagaimana Akta Notaris Nomor 01, tanggal 07 April 2021 dibuat di hadapan Wendi Johan, S.H.,M.Kn. di Kabupaten Bungo dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0293373, tanggal 07 April 2021 berkedudukan di Jakarta dan Akta Perubahan terakhir PT. Bumi Permata Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 14 Desember 2021 dibuat oleh Wendi Johan, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Bungo dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01,03-0485958, tanggal 15 Desember 2021 berkedudukan di Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK/PT.BPI/III/2023, tanggal 7 Maret 2023, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama dan Manager PT. Bumi Permata Indonesia :

1. JAILANI, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama PT. Bumi Permata Indonesia, tempat tinggal Pal 2 RT. 001. RW. 001 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, domisili elektronik: ptbumipermatai@gmail.com.

2. RIO MAIWANDA PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Manager PT. Bumi Permata Indonesia, tempat tinggal Jalan Kelapa Sawit RT. 003. RW. 011 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik : maiwandario@gmail.com :

3. Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Komplek PEPABRI Blok B1 No. 08 RT. 015. RW. 004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, alamat elektronik : loeloesprasetyaning64@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT ;**

L A W A N

BUPATI BUNGO, Tempat kedudukan Komplek Kantor Bupati Jalan R.M. Thaher Nomor 503 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. domisili elektronik : bupatiboengo@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. N a m a : Syahwami, S.H.,M.H. ;
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;
2. N a m a : Zainal Arifin, S.H.,M.H.;
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;
3. N a m a : Alek Purwendi, S.H.,M.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negera
Jabatan : Kabag Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. N a m a : Dasmardi, S.Pt.,M.E.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
Jabatan : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo ;
5. N a m a : M.Majdi S.H.,M.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
Jabatan : Analis Penyuluh Pelayanan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo ;
6. N a m a : Amin Hadori, S.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
Jabatan : Analis Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/3/HKM/2023, tanggal 31 Maret 2023 :

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 6 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan diterima;

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 16/G/2023/PTUN.JBI., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 6 Juni 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI., pada tanggal 19 Juni 2023, permohonan Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 6 Juni 2023, dan Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding :

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Bungo, Nomor : 555/DESDM Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, tanggal 3 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 19 Juni 2023, Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 6 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dengan demikian kedudukan Penggugat disebut Sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 6 Juni 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Penggugat, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan dasar pertimbangan bahwa Pengajuan Upaya Administratif dan Pengajuan gugatan oleh Pembanding/Penggugat tersebut telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo Pasal 55 Undang-Undang-Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pembanding/Penggugat setidaknya sudah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 6 Desember 2014 yang diterima langsung oleh Halipah selaku Direktur Utama, dan Penggugat baru mengajukan Upaya administratif pada tanggal 1 November 2022, terkait dengan adanya/terjadinya pergantian direksi dalam PT. Bumi Permata Indonesia tidaklah mengubah kapan diketahuinya terbitnya objek sengketa oleh Pembanding/Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 6 Juni 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 6 Juni 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI. tanggal 6 Juni 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 6 Juni 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.PLG



Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada Hari SENIN Tanggal 4 SEPTEMBER 2023, oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan HUJJA TULHAQ,S.H.,M.H., dan IRNA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Inforamsi Pengadilan pada hari RABU Tanggal 6 SEPTEMBER 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INDRA MUFTI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H.,M.H.

Ttd.

2. I R N A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

INDRA MUFTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2023/PT.TUN.PLG